



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 550/Kep.212-DISHUB/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI HASIL
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilai Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 570);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 503/ Kep.240-DPMPTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perprosesan dan Penandatanganan Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan, menyatakan bahwa untuk urusan non

Perijinan terkait penandatanganan Persetujuan Andalalin dilimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. melaksanakan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas;
 2. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas;
 3. melaporkan hasil penilaian analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor: 551/kep.385 -Dishub/2020 tentang Tim Evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 Februari 2022



Tembusan :

1. Yth. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 550/Kep.212-Dishub/2022

Tanggal : 25 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi Penilai
Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

- Pembina : 1. Bupati Lebak;
2. Kepala Kepolisian Resort Lebak.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak
- Sekretaris : Kabid Keselamatan Lalu lintas Dinas Perhubungan
Kabupaten Lebak
- Anggota : 1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak (3 orang);
2. Unsur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Lebak (2 orang);
3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lebak;
4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;
6. Unsur Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
7. Unsur Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
9. Azis Ali Rosyid, A.Md.LLAJ, S.Sos.,M.Si (Penilai).
- Sekretariat : Seksi Andalalin Dinas perhubungan Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA